



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara :

Indayati alias Indah Yati binti Asmar, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Perumahan Kota Baru, Jalan Riau No. 61, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Pemanding;

melawan

Iwa Budiawan bin Oon Gunawan, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan anggota POLRI, tempat kediaman di Barak Polisi, Jl. Nelayan RT. 017, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Jmb tanggal 26 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Iwa Budiawan bin Oon Gunawan) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Indah Yati binti Asmar) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah atau biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat Tergugat (Bagaskara Budiawan bin Iwa Budiawan dan Aulia Budiawan binti Iwa Budiawan) kepada Penggugat minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai masing-masing anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Jambi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 9 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Jmb, tanggal 9 Agustus 2021;

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021, Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* (memeriksa berkas perkara banding), akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi tanggal 9 September 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 13 September 2021 dengan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Jb, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W5-A/1125//Hk.05/VI/2021 tanggal 13 September 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 Agustus 2021, dan Pembanding hadir pada saat dibacakan putusan pada tanggal 26 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Jmb, tanggal 26 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriah*, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya, namun Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang juga sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jambi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator H. Syafrudin Said, S.HI, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan untuk memperbaiki identitas atau nama Termohon/Pembanding yang berbeda-beda antara nama yang tercantum dalam surat permohonan dan nama yang tercantum dalam putusan. Di dalam surat permohonan, Termohon/Pembanding tertulis dengan nama **Indayati binti Asmar** sedangkan dalam putusan tertulis dengan nama **Indah Yati binti Asmar**, padahal dalam persidangan Pemohon/Terbanding tidak pernah melakukan perubahan terhadap nama Termohon/Pembanding. Demikian pula dari beberapa surat bukti nama Termohon/Pembanding tertulis dengan nama yang berbeda-beda, yaitu:

1. Di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P-1) dan di dalam Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah (bukti T-8) nama Termohon/Pembanding tertulis **Indayati binti Asmar**;
2. Di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Termohon/Pembanding (T-7) dan di dalam Kartu Keluarga (KK) an. Termohon/Pembanding (T-1) nama Termohon/Pembanding tertulis **Indah Yati binti Asmar**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua nama tersebut baik **Indayati binti Asmar** maupun **Indah Yati binti Asmar** menunjuk kepada nama satu orang yaitu Termohon/Pembanding dalam perkara *aquo*, dan tidak ada pihak-pihak yang mempermasalahkannya. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nama Termohon/Pembanding sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Jmb, tanggal 26 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriah*, harus diperbaiki dan dirubah menjadi **Indayati alias Indah Yati binti Asmar**;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya. Oleh karena itu pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) karena terdapat beberapa indikator sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tersebut, yaitu:

1. Pembanding dan Terbanding sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;
2. Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun;
3. Pembanding dan Terbanding sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
4. Antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Jmb tanggal 26 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriah* sepanjang mengenai permohonan Cerai Talak Pemohon harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Hak-hak anak yaitu:
 - 1.1 Nafkah anak pertama bernama Bagaskara Budiawan bin Iwa Budiawan setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak dewasa;
 - 1.2 Nafkah anak kedua bernama Aulia Budiawan binti Iwa Budiawan setiap bulannya sebesar Rp2,500,000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa;
 - 1.3 Nafkah terhutang anak pertama yang bernama Bagaskara Budiawan bin Iwa Budiawan dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan April 2021 selama 33 bulan dengan rincian Rp3.000.000,00 (tiga juta



rupiah) setiap bulan sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

- 1.4 Nafkah terhutang anak kedua bernama Aulia Budiawan binti Iwa Budiawan dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan April 2021 selama 33 bulan dengan rincian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Hak-hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding yaitu:
 - 2.1 Nafkah lampau dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan April 2021 selama 33 bulan dengan rincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah selama 100 hari dengan rincian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan sebagian, yaitu nafkah dua orang anak, nafkah *iddah* dan *mut'ah*, serta menolak selebihnya yaitu nafkah lampau;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan beberapa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan karenanya seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperbaiki dan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

1) Tentang nafkah anak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015, tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 pada angka 15 menyebutkan bahwa "Amar mengenai pembebanan



nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan". Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding telah ditetapkan untuk memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan kedua anak Pemanding dan Terbanding sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka perlu ditambah dengan 10 % (sepuluh persen) per tahun, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 pada angka 15;

2) Tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 pada angka 1 menyebutkan bahwa "Pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak". Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding telah ditetapkan untuk memberikan kewajiban-kewajiban kepada Pemanding, yaitu *mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan nafkah *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 pada angka 1, kewajiban-kewajiban tersebut harus diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan, oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pemanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besaran *mut'ah* yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pemanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2012 pada angka 16, disebutkan bahwa kriteria penentuan besaran *mut'ah* adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan, besaran *take home pay* suami;

Menimbang, bahwa setelah dilihat masa perkawinan Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi adalah sejak tanggal 20 Desember 2002, yang berarti sudah cukup lama yaitu hampir 19 tahun lamanya, bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi sebagai Anggota POLRI yang berpenghasilan minimal sejumlah Rp6.628.300,00 (enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), bahkan pernah berencana akan mengongkosi orang tuanya berangkat ibadah haji, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonsensi/Terbanding dipandang mampu untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan azas kepatutan, keadilan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonsensi/Terbanding dipandang untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi/ Pembanding sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Jmb, tanggal 26 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriah* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amarnya seperti tersebut pada diktum amar putusan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Jmb, tanggal 26 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah 1442 Hijriah* dengan perbaikan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Iwa Budiawan bin Oon Gunawan**) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (**Indayati alias Indah Yati binti Asmar**) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi (**Iwa Budiawan bin Oon Gunawan**) untuk memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan kedua orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama :
 - 1) **Bagaskara Budiawan bin Iwa Budiawan**, tanggal lahir 4 Agustus 2003;
 - 2) **Aulya Budiawan binti Iwa Budiawan**, tanggal lahir 10 September 2007;minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan, kesehatan, dan biaya insidental lainnya, sampai anak-anak



tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, yang harus diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi;

3. Menetapkan kewajiban yang harus diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi, yaitu **mut'ah** dalam bentuk uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menetapkan kewajiban yang harus diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi, yaitu **nafkah iddah** selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 dan 4 tersebut di atas kepada Penggugat rekonvensi, sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Shafar* 1443 *Hijriah*, oleh Drs. H. Masykur, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usman, S.H., M.H., dan Drs. Kafit, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Jb, tanggal 13 September 2021, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1443 *Hijriah* oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Auza'i, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Masykur, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Usman, S.H., M.H.

Drs. Kafit, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Auza'i, M.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya proses	Rp. 130.000,00
2. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya meterai	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);